



P U T U S A N

Nomor: 029/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Pemohon";

M E L A W A N

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diujarkannya di persidangan;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2011 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 029/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 13 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/09/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 5 (lima) hari, kemudian pindah ke alamat pemohon sebagaimana alamat di atas hingga



terjadi perpisahan;

3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 umur 5 (lima) tahun dan sekarang anak tersebut ikut pemohon;
4. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon pada awalnya harmonis namun setelah melahirkan anak sekitar bulan September 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon tidak melayani keperluan pemohon seperti memasak dan mencuci pakaian sehingga untuk keperluan tersebut pemohon masak dan mencuci pakaian sendiri, bahkan termohon tidak mau diajak untuk berhubungan badan, pemohon sudah berupaya meminta dengan ucapan, termohon tidak menghiraukan dan pemohon berupaya dengan cara yang agak keras tapi termohon malah meronta;
 - b. Karena sikap termohon yang tidak mau lagi patuh dan tidak mau menurut kepada pemohon, dan jika ditanya kenapa tidak mau patuh, termohon cuma diam saja, maka pemohon antarkan termohon kepada orang tua termohon, dan pada tanggal 25 April 2009 pemohon menceraikan termohon secara bawah tangan dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - c. Kurang lebih bulan Agustus 2011 termohon sudah kawin lagi dengan seorang laki-laki warga Sebanban II, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan



yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 177/09/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah bermaterai cukup (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Security PT. Buana Karya Bakti, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kerja pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi tahu bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena setiap kali saksi berkunjung ke rumah pemohon dan termohon, termohon bersikap tidak mau melayani pemohon maupun mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan sebagainya, sehingga pemohonlah yang harus melakukan itu semua;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dikarenakan



pemohon tidak kuat menahan penderitaan batin akibat sikap termohon, maka pemohon menyerahkan termohon kepada orang tua termohon, dan sejak saat itu pemohon dan termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi pernah memberi saran pada pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perkebunan sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi tidak tahu masalah yang menjadi sebab pertengkaran mereka;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu termohon menikah lagi dengan laki-laki lain, dan saksi sendiri bertemu dengan laki-laki lain tersebut yang mengaku sebagai suami baru termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak



berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan termohon tidak melayani suami dan tidak mau mengurus urusan rumah tangga sebagai kewajiban termohon sebagai isteri, dan termohon juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2009 sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa termohon telah nusyuz karena termohon melalaikan kewajiban sebagai isteri sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-



nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam Kitab *I'ana h ath- Thalibin* juz IV halaman 1, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum, yaitu yang berbunyi :

**طلاق المندوب كأن تكون غير عفيفة ما لم يخش
الفجور أو سيئة الخلق**

Artinya: "Talak sunnah, seperti jika isteri tidak dapat menjaga diri, tidak takut berbuat dosa atau berakhlak jelek";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak



hadir;

2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mursidah, S.Ag.
HAKIM ANGGOTA

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Yudi Hardeos, SHI., MSI.

PANITERA PENGGANTI

Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya : Rp. 30.000,-
pendaftaran



Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 10 Januari 2012
PANI TERA,

San Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	450.000,-
- Biaya Mediasi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-